



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Mojokerto sebagai kota perdagangan, jasa dan bisnis memiliki potensi perekonomian yang perlu dioptimalisasikan menjadi produk unggulan yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b, Lampiran huruf Z Nomor 3 dan Nomor 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota Mojokerto berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Mojokerto Tahun 2019-2034 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 24/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 24/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gugus Tugas Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan yang selanjutnya disebut dengan Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk mewujudkan sinergi, koordinasi, membahas dan memutuskan kebijakan tentang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan yang bersifat lintas sektoral.
7. Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Rindekraf adalah dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan di daerah yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
9. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
10. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga Kota Mojokerto atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

11. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
12. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga negara Indonesia dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
13. Wirausaha Kreatif adalah warga Kota Mojokerto yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi diri dan lingkungannya secara berkelanjutan.
14. Gerakan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan adalah keseluruhan program dan kegiatan kewirausahaan yang bersifat terpadu, terstruktur dan sistematis guna mewujudkan kemandirian Kota Mojokerto.
15. Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang.
16. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
17. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi wirausaha kreatif baik berupa materi maupun bentuk lainnya yang diberikan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Kota, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan bukan bank, serta koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan kewirausahaan.
19. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhkembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.
20. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.
21. Kemitraan adalah kerja sama antara wirausaha pemula dengan usaha menengah dan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

22. Sistem Inovasi Daerah adalah suatu jaringan rantai antara institusi publik, lembaga riset dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala Daerah agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.
23. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap Peserta Inkubasi.
24. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi.
25. Peserta inkubasi (*Tenant*) adalah wirausahawan atau calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi.
26. Badan usaha adalah setiap usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta yang berdomisili dan menjalankan usaha di Kota Mojokerto, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
27. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia dan usaha kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang menyejahterakan masyarakat di Daerah.
29. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. identitas bangsa;
- d. kekeluargaan;
- e. demokrasi ekonomi;
- f. kebersamaan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. kesejahteraan;

- i. berkelanjutan;
- j. kemandirian;
- k. keseimbangan;
- l. kesatuan ekonomi Daerah;
- m. kreativitas;
- n. inovasi;
- o. pendayagunaan;
- p. pemberdayaan;
- q. kepastian hukum;
- r. kearifan lokal; dan
- s. partisipasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan meliputi:

- a. mendorong daya saing produk barang atau jasa agar memiliki nilai tambah sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kota Mojokerto dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan di Kota Mojokerto;
- d. menciptakan peluang dan memperluas lapangan pekerjaan yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi lokal;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif menjadi Wirausaha Kreatif;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan dalam Rencana Pembangunan Daerah;
- h. menumbuhkembangkan semangat Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian Kota Mojokerto berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan;
- i. memberikan dasar hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka mencapai perlindungan yang efektif dan efisien berdasarkan kepastian hukum dan keadilan; dan
- j. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Gugus Tugas Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan;
- c. Rencana Induk Ekonomi Kreatif;
- d. Kegiatan Usaha;
- e. Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan;
- f. kerjasama;
- g. pembinaan;
- h. penilaian dan penghargaan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. forum Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan; dan
- k. sistem informasi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.

BAB V

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan serta Rencana Induk Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan dalam rangka pelaksanaan fungsi sinergi dan koordinasi di Daerah;
- c. mengembangkan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. menumbuh kembangkan gerakan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan di Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif tingkat dasar;
- f. menyediakan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
- g. melakukan pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- h. memberikan pelatihan pembentukan dan pengembangan usaha di bidang Ekonomi Kreatif; dan
- i. kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

GUGUS TUGAS EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Walikota sesuai kewenangannya, membentuk Gugus Tugas Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan serta tugas lainnya yang ditugaskan oleh Walikota terkait dengan pelaksanaan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.
- (4) Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Badan Usaha, Perguruan Tinggi dan instansi terkait lainnya.
- (5) Koordinator Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dengan tembusan kepada Ketua DPRD.

BAB VII

RENCANA INDUK EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Walikota melalui Gugus Tugas menyusun dokumen Rindekraf dengan berpedoman pada Rindekraf Nasional.
- (2) Rindekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (3) Gugus Tugas dalam menyusun dokumen Rindekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Riset yang memiliki kompetensi dengan melibatkan dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media.

Pasal 8

- (1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan, Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 9

- (1) Rindekraf Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:
 - a. prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. visi dan misi;
 - c. tujuan dan ruang lingkup; dan
 - d. arah kebijakan, sasaran, strategi, dan pemangku kepentingan.

- (2) Dalam menyusun Rindekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan pengembangan sektor kewirausahaan di Daerah dalam rangka menunjang Wirausaha Kreatif.

BAB VIII KEGIATAN USAHA

Pasal 10

- (1) Pengembangan kegiatan usaha Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada sub sektor meliputi:
- a. aplikasi dan *software game developer*;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fashion;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.
- (2) Sub sektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Sub sektor kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia meliputi:
- a. industri pengolahan;
 - b. konstruksi;
 - c. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - d. pengangkutan dan pergudangan;
 - e. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - f. informasi dan komunikasi;
 - g. aktifitas keuangan dan asuransi;
 - h. real estat;
 - i. pendidikan;
 - j. aktifitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; dan
 - k. aktivitas jasa lainnya.

- (4) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan melalui skema pengembangan kewirausahaan sehingga melahirkan Wirausaha Kreatif di Daerah.

BAB IX EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku ekonomi kreatif wajib mendukung kebijakan, program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam menumbuhkembangkan ekosistem ekonomi kreatif.
- (2) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Kota melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.
- (3) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. pelaku kreasi; dan
 - b. pengelola kekayaan intelektual.
- (4) Pemerintah Kota melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 - c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (5) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ekosistem Ekonomi Kreatif

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.

Paragraf 1
Pengembangan Riset

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif dalam rangka menumbuh kembangkan Wirausaha Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan, Dewan Riset Daerah, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif oleh Walikota melalui Gugus Tugas.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengembangan Pendidikan

Pasal 14

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 15

Pendidikan, pelatihan dan pendampingan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 3
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
 - c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk pengembangan Ekonomi Kreatif melalui inkubator wirausaha.
- (2) Penyelenggaraan inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif.
- (3) Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan usaha;
 - b. memiliki sumber daya manusia pengelola yang memadai;
 - c. mempunyai sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan; dan
 - d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- (4) Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sumberdaya manusia yang profesional;
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - c. memiliki sumber pendanaan yang sah.

Pasal 19

Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat sebagai pengelola inkubator wirausaha dalam penyelenggaraan inkubasi memfasilitasi dan memberikan penyediaan serta pelayanan berupa:

- a. infrastruktur fisik; dan
- b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 20

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dapat berupa:
 - a. penyediaan ruang; dan
 - b. dukungan fasilitas perkantoran.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dapat berupa:
 - a. bimbingan dan konsultasi;

- b. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
- c. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
- d. akses pendanaan;
- e. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
- f. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Ekonomi Kreatif melalui inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pemasaran selain pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. pameran;
 - b. pertunjukan;
 - c. festival;
 - d. perlombaan;
 - e. katalog; dan/atau
 - f. promosi melalui media lainnya.
- (4) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 6

Pemberian Insentif

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.

Paragraf 7

Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 25

Pemerintah Kota melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.

BAB X

KEMITRAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi kemitraan antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pelaku Ekonomi Kreatif lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan informasi Industri Kreatif, akses peluang usaha Industri Kreatif, dan akses penguatan permodalan Industri Kreatif.
- (3) Setiap pelaku industri pariwisata wajib bermitra dengan pelaku UMKM, IKM di Daerah dalam rangka menumbuhkembangkan ekosistem ekonomi kreatif.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Walikota melalui Gugus Tugas melakukan pembinaan bagi Pelaku Ekonomi melalui program konsultasi, pendidikan, pelatihan, kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota dengan tembusan kepada Ketua DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Walikota melalui Gugus Tugas melakukan penilaian dan evaluasi dalam rangka memberikan penghargaan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif yang berprestasi; dan
 - b. organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk piagam penghargaan dan uang pembinaan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait penilaian dan penghargaan diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menumbuhkan minat usaha di sektor Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota membangun kesadaran masyarakat terhadap urgensi dan potensi Ekonomi Kreatif.
- (2) Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif dapat berpartisipasi dalam membangun kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembangunan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain dapat berupa:
- a. kampanye melalui media;
 - b. sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat;
 - c. penyediaan buku pedoman Ekonomi Kreatif;
 - d. penyadaran melalui pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah; dan/atau
 - e. program lain yang berhubungan dengan penyadaran Ekonomi Kreatif.

BAB XIV

FORUM EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 30

- (1) Walikota melalui Gugus Tugas memfasilitasi pembentukan Forum Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan kepeloporan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Kota.

Pasal 31

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, difasilitasi Pemerintah Kota melalui Gugus Tugas dalam bentuk:

- c. studi pengembangan kepeloporan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- e. aksesibilitas bagi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
- f. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. penyediaan pendanaan.

BAB XV

SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 32

- (1) Walikota melalui Gugus Tugas menyelenggarakan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan evaluasi tentang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.

Pasal 33

- (1) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.
- (2) Data dan/atau informasi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai jumlah, jenis usaha, omset dan program inkubasi.
- (3) Data dan informasi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, mutakhir, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada setiap Pelaku ekonomi kreatif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. Pemberhentian izin usaha; dan
 - e. Pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Mei 2021



Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 44/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR:
57-4/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama., suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pengambilan keputusan dalam hal penumbuhkembangan wirausaha yang dicapai secara musyawarah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan wirausaha sebagai satu kesatuan pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah asas yang melandasi upaya pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup rakyat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas yang melandasi pemberdayaan wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian wirausaha.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang melandasi adanya proses pembangunan ekonomi Daerah yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi Daerah” adalah asas yang melandasi pemberdayaan wirausaha agar menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kreatifitas” adalah asas yang mendorong pembangunan kreatifitas wirausaha yang tinggi agar mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas inovasi” adalah asas yang mendorong munculnya wirausaha baru yang mewarnai perekonomian Daerah.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan” adalah asas yang mendorong penggunaan potensi dan sumber daya yang ada menjadi sebuah entitas yang menghasilkan keuntungan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah asas yang mendorong pemberdayaan semua pihak yang relevan dalam pengembangan wirausaha Daerah.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk mewujudkan perlindungan yang efektif dan efisien bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan harus dalam rangka memajukan dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan warisan budaya dalam bentuk seni tari, seni pertunjukan, kriya, dan lain-lain.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah terbuka terhadap masukan, aspirasi, dan peran aktif masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media di tingkat internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan demi kemaslahatan bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas nasional, mendukung upaya penetrasi pasar, membantu menarik investasi asing, serta menunjukkan peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku kreasi" adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengelola kekayaan intelektual" adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (video streaming), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (online), dan pengelola program daring.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Badan Layanan Umum Daerah" adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur fisik" adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi" adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual" adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan atau pengalihan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "insentif nonfiskal" adalah pemberian kemudahan untuk mendukung pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang termasuk dalam "memfasilitasi", antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 44/D